



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTARWAKTU DESA ABAK DAN DESA TAPA AOG
KECAMATAN LOLAYAN PERIODE 2021-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terpilih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Abak dan Desa Tapa Aog pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu pada masing-masing Desa untuk periode 2021-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Camat Lolayan Nomor C.7/LLY/514/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 perihal Usulan Pergantian Anggota BPD;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Abak dan Desa Tapa Aog periode 2021-2027 sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan Oktober 2027 dan kepadanya diberikan tunjangan kedudukan dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini diberhentikan dengan hormat dan menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2024

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW




NOMOR : 218 TAHUN 2024



TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA ABAK DAN DESA TAPA AOG KECAMATAN LOLAYAN PERIODE 2021-2027

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA ABAK DAN DESA TAPA AOG KECAMATAN LOLAYAN PERIODE 2021-2027

NO.	DESA	NAMA ANGGOTA BPD SEBELUMNYA	NAMA ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTARWAKTU	KETERWAKILAN
1	2	3	4	5
1.	ABAK	HAMKA DAMOPOLII, S.Ag.	ERWIN PARANSI, S.Pd.	WILAYAH
2.	TAPA AOG	RAHMAN UNDOL	YAKSON KALENSANG	WILAYAH
3.	TAPA AOG	DEWI SUSANTI MAMONTO	NOVITA PASUE	WILAYAH

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 LIMI MOKODOMPIT